



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK RAMAH  
KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap pengguna layanan publik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, adil, non diskriminatif, mudah, ramah, dan setara;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, non diskriminatif, mudah ramah, dan setara bagi kelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan, diperlukan panduan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu diatur pelayanan publik dengan perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Mengingat

- : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 26 September 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,

ttd.

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Eduard Ola Bebe Gorantokan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEMBATA NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK  
RAMAH KELOMPOK RENTAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LEMBATA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK RAMAH**  
**KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LEMBATA**

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal 26 September 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA,**

ttd.

KONRADUS LIWU

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

## Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Eduard Ola Bebe Gorantokan

